

## Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bpjs Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan Kesehatan Virus Corona Di Rumah Sakit\*

Ahmad Teguh Faruq Saputra,<sup>1</sup> AM. Hasan Ali,<sup>2</sup> Ahmad Chaerul Hadi<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v4i1.23791](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i1.23791)

### **Abstract**

*In this thesis, the main issue is how to protect people who use the BPJS Kesehatan health insurance plan. The government's role and the hospital's responsibility for not providing coronavirus health care in hospitals are also important. For this study, the goal is for researchers to find out what kind of legal protection BPJS Health participants have. They also want to find out what the government's role and accountability are for people who don't use coronavirus health care in hospitals. This type of qualitative research is based on an empirical normative approach, which means that it looks at laws and regulations, books, and journal articles (library research), as well as the results of interviews with people who work for related agencies. Then, it describes and connects these laws and regulations to the research. Legal protection for BPJS Kesehatan participants who don't want to use coronavirus health services in hospitals is one thing this study will help you learn about. The government and hospitals also play a role.*

**Keywords:** Legal Protection; Health Service; Coronavirus

---

\*Diterima: 23 Januari 2022, Revisi: 02 Februari 2022, Publish: 16 Februari 2022.

<sup>1</sup> **Ahmad Teguh Faruq Saputra** adalah peneliti di Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: [teguh.faruq17@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:teguh.faruq17@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>2</sup> **AM. Hasan Ali** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: [hasan.ali@uinjkt.ac.id](mailto:hasan.ali@uinjkt.ac.id)

<sup>3</sup> **Ahmad Chaerul Hadi** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. Email: [chaerul.hadi@uinjkt.ac.id](mailto:chaerul.hadi@uinjkt.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Untuk mewujudkannya, pemerintah Indonesia membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menggantikan PT. Askes (persero) yang sebelumnya menyelenggarakan jaminan sosial dan pelaksana program Jamkesmas.<sup>4</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terbagi menjadi dua jenis program yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tugas utama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ialah menyelenggarakan atau mengadakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh warga negara Indonesia. Jaminan kesehatan yang berikan oleh BPJS Kesehatan berupa perlindungan dalam bidang kesehatan guna setiap peserta menerima manfaat dari program pemeliharaan kesehatan secara nasional dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya dengan cara membayar sejumlah iuran secara mandiri maupun iuran yang dibayarkan oleh pemerintah.

Sekarang ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya sebuah virus yang bernama *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Virus ini memiliki daya sebar yang sangat cepat serta berbahaya bagi kesehatan tubuh sehingga dapat mengakibatkan kematian. *World Health Organization (WHO)* yang merupakan organisasi dunia di bidang kesehatan menetapkan status pandemi dengan semakin meluasnya penyebaran virus corona ini. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menetapkan bahwa pandemi virus corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan darurat kesehatan terhadap masyarakatnya.

Di masa pandemi virus corona ini, BPJS Kesehatan dalam menjalankan programnya belum menuai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, kasus penolakan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan meninggalnya seorang pasien virus corona

---

<sup>4</sup> Asih Eka Putri, Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia (*Legalasi Indonesia*) Vol. 9, No. 2, Juli 2012, h. 240.

dengan alasan belum melunasi iuran BPJS Kesehatan oleh sepuluh rumah sakit di kota Depok.<sup>5</sup>

Kasus penolakan tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran yang merugikan hak peserta BPJS Kesehatan yang terkena virus corona karena rumah sakit seharusnya menjadi tempat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan tempat dimana orang yang sakit mencari dan menerima pengobatan untuk penyembuhan penyakitnya. Selain itu virus corona sudah berstatus pandemi yang dapat menimbulkan darurat kesehatan terhadap masyarakatnya dengan pembiayaan yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum, peran pemerintah, dan tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kasus penolakan pelayanan kesehatan virus corona yang dialami oleh peserta BPJS Kesehatan?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis secara induktif mengenai perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan atas penolakan pelayanan kesehatan virus corona di rumah sakit, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penelitian ini.

Perihal pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris, yaitu suatu penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan ketentuan-ketentuan normatif secara nyata (*in action*) pada peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>6</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati dari fakta-fakta permasalahan hukum, pembahasan dan pengkajian buku-buku dan undang-undang yang telah ada dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam jurnal ini terbagi dua yaitu sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis

---

<sup>5</sup> Kasus Pasien Covid-19 Ditagih Uang Muka Saat Kasus Tembus Satu Juta, 28 Januari 2021. <https://tirtoid.com/kasus-pasien-covid-19-ditagih-uang-muka-saat-kasus-tembus-satu-juta-f9Fa>

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 134.

secara langsung dari sumber utamanya dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten, dan sumber data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer yang merupakan suatu bahan hukum yang isinya berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat secara umum serta berkaitan dengan penelitian ini. Adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang didapat dengan cara studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diajukan.<sup>7</sup> Dokumen yang dimaksud ialah buku, artikel ilmiah dan jurnal di bidang hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam jurnal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*), yaitu mencari dan mengumpulkan landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan cara membaca dari berbagai literatur buku atau artikel ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian hukum ini, lalu peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah secara sistematis. Sedangkan studi lapangan adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak yang berkompeten.<sup>8</sup>

Disamping itu, teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis adalah deskripsi analisis yakni penulis menulis dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa secara mendalam guna mengambil sebuah kesimpulan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang penulis susun secara sistematis sehingga diperoleh suatu penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

---

<sup>7</sup> Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) h. 51.

<sup>8</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gressindo, 1999) h. 45.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hakikat Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang diberikan pengayoman terhadap hak yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar segala hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berarti suatu jalan guna melindungi kepentingan seseorang melalui suatu cara dengan membagikan suatu kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut.<sup>9</sup> M. Isnaeni juga berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua jenis perlindungan yaitu, perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”<sup>10</sup>

Perlindungan hukum internal yang berarti perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat pembuatan perjanjian, dimana pada saat pembuatan klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir yang didasari kata sepakat. Demikian juga segala macam jenis resiko diusahakan agar bisa ditangkal melalui pemberkasan dengan klausula yang dikemas atas dasar sepakat, sehingga dengan adanya klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum yang seimbang berdasarkan persetujuan mereka bersama.

Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi yang berguna untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, dengan kata lain perlindungan berupa ketentuan yang didasari aturan yang tidak boleh berat sebelah ataupun memihak. Hal tersebut berfungsi untuk mencegah apabila pada saat pembuatan perjanjian, salah satu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak lainnya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang kuat itu menjadi pihak yang teraniaya. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya, oleh karena itu pemerintah haruslah hati-hati dalam membuat suatu ketentuan. Selain itu menurut Philippus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum untuk rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang memberikan arah tindakan

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003) h. 121.

<sup>10</sup> Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016) h. 159.

kepada pemerintah dalam bersikap agar hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, sedangkan perlindungan hukum yang represif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga Peradilan.<sup>11</sup> Secara sederhana pengertian dari perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Peserta BPJS Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan Kesehatan Virus Corona di Rumah Sakit

Kesehatan merupakan hak asasi manusia atau hak setiap individu (*the right of selfdetermination*) yang harus diwujudkan melalui jaminan pemberian kesehatan yang berkualitas oleh jasa pelayanan kesehatan dan pemerintah termasuk di tengah situasi pandemi virus corona yang sudah melanda hampir di semua negara termasuk Indonesia.

Pandemi virus corona telah menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia. Duka tersebut tidak terlepas dari korban jiwa yang terus bertambah akibat terserang penyakit virus corona yang terus meningkat penyebarannya. Selain itu, jatuhnya korban tidak hanya sebatas virus corona yang sangat mematikan, melainkan kurangnya pelayanan kesehatan terhadap pasien virus corona di Indonesia saat ini.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan program pemeliharaan jaminan kesehatan di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Disamping itu, pelayanan kesehatan merupakan suatu hak mutlak bagi peserta BPJS Kesehatan.

Saat ini sudah terkonfirmasi data pasien yang positif terkena virus corona sudah mencapai 2.004.445 orang.<sup>12</sup> Artinya, sudah 2.004.445 orang terancam kesehatannya dan sangat memerlukan pelayanan kesehatan. Namun, dalam prakteknya tidak semua pasien yang terkonfirmasi positif virus corona mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Beberapa diantaranya mengalami penolakan oleh rumah sakit dengan berbagai macam alasan seperti ruangan yang tidak memadai, alat kesehatan yang terbatas, kurangnya tenaga kesehatan, dan pasien yang belum menunjukkan gejala virus corona tanpa adanya

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987) h. 3.

<sup>12</sup> Kementerian Kesehatan, Kondisi pada tanggal 21 Juni 2021. <https://www.kemkes.go.id/>

pemeriksaan terlebih dahulu atau pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tidak sampai disitu saja, bahkan ada alasan lain seperti meminta uang muka untuk bisa dirawat di sebuah rumah sakit seperti halnya yang terjadi di Kota Depok. Dimana seorang pasien virus corona diminta untuk membayar uang satu juta rupiah agar bisa mendapatkan ruangan untuk perawatan penanganan virus corona.

Tidak sampai disitu saja, di berbagai daerah lainnya juga terjadi kasus yang serupa terkait penolakan pelayanan kesehatan virus corona seperti di Kabupaten Indramayu, dimana seorang pasien virus corona yang mengalami berbagai macam penolakan oleh rumah sakit rujukan di daerah Indramayu harus berakhir meninggal dunia di dalam mobil yang mereka tumpangi untuk mencari rumah sakit yang mau menerimanya. Selain itu ada juga kasus yang sama di Kabupaten Majalengka, dimana seorang pasien virus corona asal Desa Cisambeng harus meregang nyawa setelah mengalami tiga kali penolakan oleh rumah sakit rujukan virus corona yang ada di daerah Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon.<sup>13</sup>

Penolakan pelayanan kesehatan virus corona ini sangatlah merugikan hak warga negara Indonesia atas pelayanan pemeliharaan kesehatan. Hal ini terbukti banyaknya kasus penolakan pelayanan kesehatan virus corona yang terjadi di Indonesia. Tercatat menurut lapor covid sudah 34 laporan pasien virus corona yang ditolak oleh rumah sakit, terhitung sejak Desember 2020 hingga Januari 2021.<sup>14</sup>

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan sebetulnya telah mengatur perihal penolakan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit dimana dalam Pasal 32 ayat 2 mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dilarang menolak pasien dan meminta uang muka. Terkait hal ini, segala bentuk pembiayaan dalam upaya penanggulangan virus corona ditanggung oleh negara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020. Lebih dalam, pembebasan biaya pasien penyakit infeksi emerging atau PIE dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 berlaku dengan ketentuan situasi di luar kejadian wabah. Dimulai sejak status pasien ditetapkan sebagai suspek hingga

---

<sup>13</sup> Ditolak Tiga Rumah Sakit, Pasien Covid 19 Meninggal Dunia di Rumah, 22 Desember 2020. <https://tv.radarcirebon.com/2020/12/23/ditolak-tiga-rumah-sakit-pasien-covid-19-meninggal-dunia-di-rumah/>

<sup>14</sup> Lapor Covid-19, Kondisi Periode Desember 2020 – Januari 2021, 5 Januari 2021. <https://laporcovid19.org/data/mapstory>

hasil pemeriksaan laboratorium dan dimulai sejak pasien dinyatakan berstatus positif menderita penyakit infeksi emerging tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium hingga dinyatakan sembuh sesuai dengan kriteria kesembuhan atau meninggal.

Pembebasan biaya juga termasuk dengan komponen biaya administrasi pelayanan dan perawatan di instalasi gawat darurat (IGD), ruang isolasi, ruang intensif care unit (ICU) dan jasa dokter, lalu pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi) sesuai dengan indikasi medis, obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, rujukan, serta pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi hingga penguburan). Selain itu, pasien virus corona yang merupakan warga negara Indonesia juga memiliki hak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi hak dari pasien virus corona, antara lain:

1. Hak untuk hidup dan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai layanan kesehatan.
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis.
4. Hak untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.
5. Hak untuk menuntut ganti rugi.

Kelima hak tersebut tersebar di berbagai ketentuan yang berlaku, dimana hak yang pertama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yang didalamnya tercantum hak bagi setiap orang untuk hidup dan menerima pelayanan kesehatan. Hak kedua diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf f Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan. Hak ketiga diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang juga memberikan perlindungan terhadap pasien didalamnya. Hak keempat yang juga telah diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jaminan Penyelenggaraan Kesehatan dan Hak kelima yang telah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dewasa ini hak-hak tersebut kuranglah diperhatikan, bahkan terlupakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, sangatlah penting hak pasien virus corona tersebut diberi perlindungan yang kuat dalam bidang hukum guna mencegah terjadi hal yang serupa di lain tempat atau pun waktu.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang diberikan pengayoman terhadap hak yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar segala hak yang diberikan oleh hukum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berarti suatu upaya pemberian kekuasaan guna melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, apabila peserta BPJS kesehatan yang mengalami penolakan pelayanan kesehatan virus corona di rumah sakit, maka perlindungan hukum yang diberikan ialah bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

Bentuk perlindungan hukum preventif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang melindungi hak dari warga negara atas hak yang dimilikinya. Bentuk perlindungan hukum ini dalam hal penolakan pasien virus corona berfokus pada pemberian perlindungan hukum terhadap hak peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu serta terjangkau oleh fasilitas kesehatan dengan cara peserta diberikan hak untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan khusus untuk keadaan gawat darurat, ketentuan yang mendasari hak peserta BPJS Kesehatan terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan.

Perlindungan selanjutnya yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan pelayanan kesehatan virus corona oleh rumah sakit yaitu bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya untuk menyelesaikan suatu sengketa agar keadilan dan kepastian dapat tercapai. Sederhananya, suatu perlindungan yang difokuskan terhadap penyelesaian sengketa guna melindungi hak warga negaranya termasuk peserta BPJS Kesehatan yang terkena virus corona. Selain itu, bentuk perlindungan hukum ini dalam hal penolakan pasien virus corona berfokus pada pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada rumah sakit

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) h. 53.

terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 58 Undang-Undang Kesehatan.

### 3. Peran Pemerintah dan Pertanggungjawaban Rumah Sakit

Pemerintah merupakan organ yang memiliki wewenang untuk memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang telah diperintah.

Menurut Miriam Budiarjo pemerintah ialah segala kegiatan yang telah terorganisir dan bersumber pada kedaulatan serta kemerdekaan yang berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk serta wilayah yang memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar yang dianut negara tersebut.<sup>16</sup>

Tujuan dari dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara baik dan bermartabat. Selain itu, pemerintah modern pada dasarnya adalah pelayanan masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi kemajuan bersama.<sup>17</sup>

Berdasarkan tujuan dibentuknya, pemerintah pada dasarnya merupakan pelayanan masyarakat. Dalam kasus ini pemerintah berfungsi sebagai pelayanan kesehatan melalui perangkat dibawahnya beserta alat kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam kasus penolakan pelayanan kesehatan virus corona yang terjadi di rumah sakit haruslah pemerintah turun tangan. Selain itu, mengenai penolakan yang terjadi terindikasi pada kecurangan sistem (*fraud*) seperti halnya yang terjadi di kota Depok, salah seorang pasien covid-19 di tolak oleh rumah sakit dengan alasan belum melunasi iuran BPJS dan bahkan pihak rumah sakit meminta uang muka untuk bisa dilakukan rawat inap.

Dalam kasus seperti diatas pemerintah haruslah turun tangan mengingat virus corona ini sudah ditetapkan menjadi sebuah pandemi nasional

---

<sup>16</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 21.

<sup>17</sup> Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, 2002) h. 14-16.

di Indonesia. Bentuk turut serta pemerintah dalam kasus penolakan pelayanan kesehatan virus corona di rumah sakit, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan virus corona
- b. *Re-desain* sistem rujukan pelayanan kesehatan virus corona
- c. Pengembangan *real time early warning system* yang berfungsi memantau ketersediaan obat dan alat kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan wewenang kepada BPJS Kesehatan sebagai verifikator untuk melakukan verifikasi data terhadap seluruh pasien covid-19 guna pembiayaan pelayanan kesehatan virus corona dari Kementerian Kesehatan melalui BPJS Kesehatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Menko PMK melalui surat S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19.

Tak hanya itu, apabila rumah sakit telah terindikasi melakukan kecurangan atau kelalaian, pemerintah akan memberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin rumah sakit sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain itu ada sanksi pidana bagi rumah sakit apabila tidak segera menolong pasien dalam keadaan gawat darurat termasuk pasien covid-19 yaitu berupa pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran manusia akan tingkah laku yang dilakukannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara terminologis tanggung jawab hukum berasal dari dua kata yaitu tanggung jawab dan hukum. Kata tanggung jawab berasal dari terjemahan kata *Verantwoedelijkheid* dan kata hukum merupakan terjemahan dari kata *Recht* dalam Bahasa Belanda. *Verantwoedelijkheid* merupakan suatu kewajiban memikul pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Menurut Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab hukum merupakan suatu kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab hukum juga merupakan akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>18</sup>

Mengenai kasus penolakan pelayanan kesehatan virus corona di rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan yang terjadi di Indonesia bukanlah suatu perkara yang ringan melainkan perlu diperhatikan karena dampak yang

---

<sup>18</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 34.

ditimbulkan dengan adanya penolakan oleh rumah sakit dapat menyebabkan kematian terhadap seseorang.

Penolakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang merugikan hak dari peserta BPJS Kesehatan yang terkena virus corona, karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau. Disamping itu, rumah sakit juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, antidiskriminasi, aman, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit serta melaksanakan fungsi sosial dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana, dan bakti sosial bagi misi kemanusiaan.<sup>19</sup>

*Duty of care* dapat diartikan sebagai kewajiban memberikan pelayanan yang baik dan wajar. Kewajiban pemberian pelayanan kesehatan yang baik ini berkaitan dengan banyak hal antara lain dengan personalia, karena rumah sakit merupakan sebuah badan yang hanya bisa bertindak melalui tenaga yang dipekerjakannya. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh personalia rumah sakit yaitu tenaga kesehatan, haruslah sesuai dengan kriteria standar profesi. Apabila ada pemberian pelayanan kesehatan dibawah standar profesi oleh personalia, maka sudah seharusnya rumah sakit bertanggung jawab atas hal tersebut.

Rumah sakit harus menjamin sarana dan prasarana yang tersedia berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Apabila ada pasien datang haruslah sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan dengan baik. Secara garis besar sarana terbagi menjadi sarana medis dan sarana non medis. Sarana medis meliputi seluruh perlengkapan dan peralatan medis yang diperlukan di rumah sakit, mengingat rumah sakit merupakan adalah suatu institusi yang padat akan sarana dan prasarana mulai dari yang sederhana hingga berteknologi tinggi. Sarana non medis seperti penyediaan kamar yang lengkap dengan tempat tidur, penerangan, airm listrik dan fasilitas lainnya. Sifat dari sarana non medis ini sangat penting karena jika tidak berfungsi dapat mengakibatkan terhambatnya fungsi pelayanan di rumah sakit.

Tanggung jawab hukum rumah sakit mengenai personalianya memiliki arti bahwa rumah sakit rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap kualitas

---

<sup>19</sup> Wahyu Andrianto dan Djarot Dimas Achmad, Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia (*Jurnal Hukum & Pembangunan*) Vol. 49 No. 4, Desember 2019, h. 911.

dari tenaga kesehatan yang bekerja. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Hubungan antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan terbagi menjadi dua pola yaitu tenaga kesehatan menjadi pegawai tetap dari rumah sakit, dan tenaga kesehatan menjadi mitra rumah sakit berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini rumah sakit haruslah berhati-hati dalam memilih tenaga kerja kesehatan karena rumah sakitlah yang bertanggung jawab atas seluruh tenaga kerja atau personalia yang dimilikinya.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan atas penolakan pelayanan kesehatan virus corona di rumah sakit adalah *Vicarious Liability*, yaitu tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh orang lain dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Berdasarkan *Vicarious Liability*, tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit merupakan representasi yang mewakili rumah sakit, sehingga rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap karyawannya. Selain itu, rumah sakit harus memiliki pedoman klinis yang dapat dijadikan standar bagi tenaga kesehatannya guna melaksanakan tugasnya mewakili rumah sakit. Pedoman klinis ini juga harus memberikan dasar acuan penyelesaian apabila ada permasalahan yang timbul dan pedoman klinis ini tentunya harus mengacu kepada aturan yang sifatnya umum kemudian diterjemahkan secara spesifik sesuai dengan kondisi yang terdapat di suatu rumah sakit. Kaitannya dengan dunia kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan, maka rumah sakit bertanggung jawab atas segala kesalahan yang dibuat oleh tenaga kesehatan yang bekerja dengan kedudukan sebagai pekerja dalam rumah sakit tersebut. Hal itu sejalan dengan yang disebutkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Secara perdata, pertanggungjawaban yang diberikan oleh rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan pelayanan virus corona yaitu pemberian ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Kesehatan. Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pihak rumah sakit bertujuan untuk memperbaiki keadaan dengan cara penggantian kerugian yang berupa sejumlah uang.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Kesehatan yang mengalami pelayanan kesehatan virus corona di rumah sakit terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dengan perlindungan yang bersifat represif sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya perlindungan hukum tersebut belum dapat dilaksanakan dengan baik, banyak hak dari pasien virus corona yang berstatus peserta BPJS Kesehatan terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan terutama dalam hal melakukan peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan virus corona, *re-desain* sistem rujukan pelayanan kesehatan virus corona, pengembangan *real time early warning system*, dan memberikan wewenang kepada BPJS Kesehatan sebagai verifikator untuk melakukan verifikasi data terhadap seluruh pasien virus corona. Mengenai pertanggungjawaban, pihak rumah sakit secara perdata bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut dengan cara mengganti kerugian berupa sejumlah uang, karena kesehatan merupakan hak dasar dari setiap warga negara Indonesia yang diperoleh secara merata tanpa adanya diskriminasi dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

#### REFERENSI:

- Andrianto, Wahyu; dan Achmad, Djarot Dimas. (2019). "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 4.
- Budiarjo, Miriam. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, M. Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Husna, F; Yunus, NR. Gunawan, A. (2021). Indonesian Legal Politics of Islamic Boarding School Curriculum Regulation. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8 (5), 1675-1692
- Isnaeni, Moch. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," Salam: Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 3 No. 3 (2016).
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- Putri, Asih Eka. (2012). "Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia." Jurnal Legalasi Indonesia, Vol. 9, No. 2.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Rasyid, Riyaas. (2002). Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia.
- Soekanto, Soedjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekidjo, Notoatmodjo. (2010). Etika Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo, Joko. (1999). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Gressindo.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus.

### Website

Bernie, Mohammad. "Kasus Pasien Covid-19 Ditagih Uang Muka Saat Kasus Tembus Satu Juta." <https://tirto.id/kasus-pasien-covid-19-ditagih-uang-muka-saat-kasus-tembus-satu-juta-f9Fa> Diakses Pada 15 Maret 2021 Pukul 13.21 WIB.

Kementrian Kesehatan. "Kondisi pada tanggal 21 Juni 2021." <https://www.kemkes.go.id/> Diakses Pada 21 Juni 2021 Pukul 13.15 WIB.

Lapor Covid-19. "Kondisi Periode Desember 2020 – Januari 2021." <https://laporcovid19.org/data/mapstory> Diakses Pada 5 Januari 2021 Pukul 20.14 WIB.

Redaksi Radar Cirebon. "Ditolak Tiga Rumah Sakit Pasien Covid 19 Meninggal Dunia di Rumah." <https://tv.radarcirebon.com/2020/12/23/ditolak-tiga-rumah-sakit-pasien-covid-19-meninggal-dunia-di-rumah/> Diakses Pada 16 Maret 2021 Pukul 19.49 WIB.